



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 88 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NIKSON KOLOTJA ;
tempat lahir : Lirang, Bitung ;
umur/tanggal lahir : 38 tahun / 08 November 1967 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kelurahan Lirang Lingkungan II,
Kecamatan Bitung Selatan, Kota Bitung ;
agama : Kristen Pantekosta ;
pekerjaan : Tani ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bitung karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa NIKSON KOLOTJA pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2006 sekitar jam 14:00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2006, bertempat di Kelurahan Lirang, Kecamatan Bitung Selatan, Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, dengan sengaja dan melawan hak merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang berupa tempat pengolahan buah kelapa milik saksi korban HAM KOLOTJA dan tempat pengolahan buah kelapa milik Saksi Korban YULIAN HONGA yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya ia Terdakwa NIKSON KOLOTJA keluar dari rumah, Terdakwa melihat lelaki FIRON TOLOKO berada didekat tempat fufu kelapa (tempat pengolahan buah kelapa) milik Terdakwa dibelakang kampung dan diperjalanan mendekati kebun milik Lelaki YULIAN HONGA Terdakwa melihat

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 88 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan JANUARICE SANDIRI sedang berdiri di jalan menuju kebun milik saksi korban YULIAN HONGA.

Bahwa selanjutnya Terdakwa NIKSON KOLOTJA pergi ke kebun milik Saksi Korban HAM KOLOTJA dan Kebun milik saksi korban YULIAN HONGA dimana Terdakwa sudah membawa korek api garis ditangan (korek api kayu). Pertama kali Terdakwa membakar tempat pengolahan buah kelapa milik HAM KOLOTJA dan setelah itu Terdakwa pergi membakar tempat pengolahan buah kelapa milik Saksi Korban YULIAN HONGA yang berjarak kurang lebih satu kilo meter dengan Kebun milik saksi korban HAM KOLOTJA setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung tanggal 15 Mei 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NIKSON KOLOTJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan/pembakaran tempat Fufu sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIKSON KOLOTJA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) penggal kayu dalam keadaan hangus, berukuran panjang kurang lebih 35 cm dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bitung No.46/Pid.B/2007/PN.BTG. tanggal 27 September 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NIKSON KOLOTJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MENGHANCURKAN, MERUSAKKAN, MEMBIKIN TAK DAPAT DIPAKAI ATAU MENGHILANGKAN BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN.
2. menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) penggal kayu dalam keadaan hangus, berukuran panjang kurang lebih 35 cm, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban HAM KOLOTJA.
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) kepada Terdakwa.

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No.08/PID/2008/PT.MDO tanggal 5 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung No.46/Pid/B/1997/PN.BTG tanggal 27 September 2007, yang dimohonkan banding ;
- Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.16/Akta Pid/2008/PN.BTG yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bitung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juni 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 Juni 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 04 Juli 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 04 Juli 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pemohon Kasasi, merasa sangat keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Negeri Bitung tersebut padahal putusan Pengadilan Negeri Bitung tidak didasarkan pada bukti-bukti akurat karena semua saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tidak melihat peristiwa pidana terjadi

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 88 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan Penuntut Umum sehingga secara hukum saksi-saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna, karena semua saksi yang diajukan Penuntut Umum keterangannya bersifat hanya memprediksi dan berkesimpulan. Demikian pula putusan Majelis Hakim tingkat pertama/putusan Pengadilan Negeri Bitung pertimbangan hukumnya tidak akurat karena tidak semua bukti dipertimbangkan, terbukti Surat Keterangan Kesaksian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim padahal menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Namun surat yang diajukan dan dilampirkan dalam pembelaan/duplik Pemohon Kasasi berupa Surat Keterangan Kesaksian dari Adlopinus Masiani yang isinya sesuai dengan keterangan dua orang saksi Ad Charge yaitu saksi Person Tanuma dan Eron Tanuma yang telah diajukan sebagai saksi Ad Charge dalam persidangan, bahwa selain surat keterangan tersebut intinya bersesuaian dengan keterangan dua saksi Ad Charge tersebut juga surat keterangan tersebut memberikan keterangan bahwa Adlopinus Masiani dan saudara Tobias Kolotja (sekarang almarhum) pernah mendorong kepada Pemohon Kasasi pada saat Pemohon Kasasi masih dalam proses penyidikan bahwa menyarankan Terdakwa untuk mengakui dengan cara yang dibuat-buat dihadapan Polisi tentang apa yang dituduhkan oleh saksi korban Ham Kolotja agar Ham Kolotja tidak membunuh Terdakwa dan nanti dijelaskan secara jujur terhadap Majelis Hakim bahwa pengakuan yang dibuat dihadapan penyidik (Polisi) adalah pengakuan yang dibuat-buat dengan maksud agar saksi korban menghentikan niatnya untuk membunuh Pemohon Kasasi. Terbukti Adlopinus Masiani tidak dapat memberikan keterangan dalam persidangan sebagai saksi Ad Charge karena Adlopinus diancam keras oleh saksi korban (Ham Kolotja) sehingga Adlopinus Masiani hanya membuat Surat Keterangan dibawah materai dan diajukan dihadapan persidangan oleh Pemohon Kasasi namun tidak dipertimbangkan, dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung tidak didasarkan pada bukti yang akurat apalagi pada saat menjelang putusan terjadi lagi kebakaran tempat fufu milik saksi korban Yulian Honga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diinformasikan oleh saksi korban Ham Kolotja terhadap Majelis Hakim didepan persidangan tetapi tidak diketahui kalau siapa yang melakukan pembakaran, namun dalam putusan perkara Terdakwa Majelis Hakim tetap menganggap Pemohon Kasasi melakukan pembakaran tempat fufu milik saksi korban Ham Kolotja dan Yulian Honga ;

Bahwa dari alasan-alasan yuridis tersebut sebagai alasan memori kasasi juga nota pembelaan/duplik Pemohon Kasasi dapat dijadikan sebagai dasar memori kasasi atas permohonan kasasi. Berdasarkan alasan-alasan yuridis permohonan kasasi tersebut, Pemohon Kasasi bermohon kepada Majelis Hakim agar dapat menerima dan mempertimbangkan kembali putusan kedua tingkat peradilan tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : NIKSON KOLOTJA tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 88 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
dan Panitia
Panitera Muda Pidana

Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada hari Jumat, tanggal 3 April 2009 oleh H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.
No. 04008310
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-
Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota
tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak
dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

Ttd./M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Ttd./Timur P. Manurung, SH.MM.

Ketua :

Ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Panitera Pengganti :

Ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)